

Dr. Elpina, S.H., M.H.,
Dewin Sagala, S.H., M.H.



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK



Editor : Rony Andre Christian Naldo

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2016, perlindungan dari kekerasan seksual merupakan hak anak, yang lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, hak anak tersebut merupakan bagian dari HAM. Dengan adanya berbagai ketentuan hukum tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang notabene merupakan kekerasan seksual. Fakta hukumnya, masih ada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

Terkait fakta hukum tersebut, tentunya terhadap pelaku harus dilakukan penegakan hukum guna penerapan pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum yang dilakukan tentunya harus melindungi hak anak korban, yakni hak restitusi yang notabene merupakan bagian dari HAM. Lebih lanjut, juga harus dapat ditemukan solusi guna mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dimasa yang akan datang.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

**Dr. Elpina, S.H., M.H.
Dewin Sagala, S.H., M.H.**



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

Penulis : Dr. Elpina, S.H., M.H.
Dewin Sagala, S.H., M.H.

Editor : Rony Andre Christian Naldo

Desain Sampul : Firman Isma'il

Tata Letak : Husnun Nur Afifah

ISBN : 978-634-248-189-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat, perlindungan, dan kesehatan, sehingga buku ini dapat dibuat dan diterbitkan. Pembuatan dan penerbitan buku ini dilatarbelakangi fakta hukum masih terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Terkait pembuatan dan penerbitan buku ini, disampaikan terima kasih kepada yang tercinta dan terkasih Dr. (Cand) Adv. Fikha Sira, S.H., S.Km., M.H., yang terkasih Jimmi Anandi, S.Tr.T., dan yang terhormat Prof. Dr. Ramon Nofrial, S.H., M.H. Disampaikan juga terima kasih kepada yang tercinta dan terkasih Kesmiran Manalu, S.Keb., Margaretha Sagala, Nesya Teodora Sagala, yang terhormat dan terkasih Gasa Sagala, Yusmina Lumbangaol, Saut Manalu, Romi Simamora, seluruh keluarga besar, serta yang terpelajar dan terhormat Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pematangsiantar, 30 Juni 2025
Tim Penulis

Dr. Elpina, S.H., M.H.
Dewin Sagala, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR	1
BAB 2 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK	11
A. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum.....	11
B. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum Pidana ..	21
C. Pertanggungjawaban Pidana yang Diterapkan bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.....	31
BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN.....	52
A. Asas Perlindungan Hukum terhadap Anak	52
B. Berbagai Hak Anak Berdasarkan Hukum Positif	61
C. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan	82
BAB 4 SOLUSI MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK	97
A. Berbagai Unsur Tindak Pidana	97
B. Berbagai Jenis Tindak Pidana	105
C. Solusi Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.....	114
BAB 5 PENUTUP	123
DAFTAR PUSTAKA	
TENTANG PENULIS	

BAB

1

PENGANTAR

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Hukum diharapkan menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.¹

Hukum merupakan bagian penting dari kehidupan orang.² Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.³

¹ Rony Andre Christian Naldo, dan Ningrum Natasya Sirait, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, Proceeding, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development, Medan, 2017, hlm. 57.

² Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, Enam Media, Medan, 2021, hlm. 1.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm. 1.

BAB

2

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

A. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum

Menurut Damang, dan Apriyanto Nusa:

“Kata ‘hukum’ dalam arti etimologisnya berasal dari bahasa Latin, yaitu ‘*rectrun*’ yang berarti bimbingan, tuntutan, dan pemerintahan. Kata tersebut akhirnya memunculkan istilah ‘*gerechtigheid*’ (bahasa Belanda), ‘*gerechtheit*’ (bahasa Jerman), yang berarti keadilan. Kata ‘*lex*’ berasal dari bahasa Latin, yaitu ‘*lesere*’ yang berarti menghimpun orang untuk diperintah. Sejalan dengan itu, kata ‘*lex*’ sesungguhnya memiliki makna yang hampir sama dengan kata ‘*ius*’. Kata ‘*ius*’ berasal dari bahasa Latin pula yaitu ‘*iubere*’, yang berarti mengatur dan memerintah. Hukum dinyatakan untuk menghimpun orang diperintah mengatur dan memerintah, maka pada konteks itu hukum bermakna sebagai suatu kewajiban. Kata ‘*lex*’, ‘*recht*’, dan ‘*ius*’, apabila digabungkan dalam 1 (satu) arti, terdapat 2 (dua) kekuatan yang terkandung dalam kata ‘hukum’, yaitu kekuatan keadilan dan kekuatan kewibawaan. Ke 2 (dua) kekuatan tersebut menjadi cikal bakal dan pertama kalinya orang Yunani mempercayai bahwa yustitia tidak lain itulah Dewi Keadilan. Dewi Keadilan dilambangkan dengan seorang perempuan yang ke 2 (dua) matanya ditutup, lalu di tangan kiri

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

A. Asas Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut Cicero:

"Ada masyarakat ada hukum, maka yang dimaksudkannya adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia tidak dapat disebut sebagai hukum".⁹⁹

Menurut Friedrich Carl von Savigny:

"Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, hukum tumbuh dan mati bersama masyarakatnya. Pada dasarnya hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat".¹⁰⁰

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum (Hukum Positif). Dalam peraturan perundang-undangan tentunya ada asas hukum.¹⁰¹ Menurut Satjipto Rahardjo:

⁹⁹ H.R. Otje Salman, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 14.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 9.

¹⁰¹ Wilson Manahan Panjaitan, dan Rony Andre Christian Naldo, *Op.cit*, hlm. 86.

BAB 4 | SOLUSI MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

A. Berbagai Unsur Tindak Pidana

Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan eksekutif bersama legislatif, ataupun produk kekuasaan eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan legislatif, maupun produk kekuasaan yudikatif, yang bersifat mengatur dan memaksa, baik secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum tersebut diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁸⁰

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut R. Sri Soemantri Martosoewigyo:

“Negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terdapat hak-hak asasi manusia (warga negara);

¹⁸⁰ Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 41.

BAB

5

PENUTUP

Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dari kekerasan, khususnya kejahatan kekerasan seksual, yang notabene merupakan tindak pidana. Hal tersebut merupakan salah satu hak anak yang secara atribusi merupakan bagian dari HAM.

Merupakan fakta hukum bahwa hingga saat sekarang ini, masih terjadi kekerasan seksual terhadap anak, yang salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Secara khusus di wilayah hukum PN X, pada bulan Agustus tahun 2023 yang lalu, juga ada terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yang dilakukan oleh P.Y.

P.Y. diajukan ke persidangan di PN X oleh JPU, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-XY/L.2.21/Eku.2/11/2023. Dakwaan yang diajukan JPU merupakan dakwaan tunggal. Berdasarkan dakwaan tunggal, terhadap P.Y., diancamkan pidana sesuai ketentuan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016.

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan bagi P.Y. berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani P.Y. Barang bukti milik P.Y. berupa 1 (satu) potong jaket berwarna

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Adji, Oemar Seno, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1966.
- Agustina, Amaliasyifa, et.al., *Hukum Perdata*, Eureka Media Aksara, 2024.
- Agustina, Rosa et.al., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
-, *Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Basah, Sjahran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan dan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.
- Burkens, M.C., *Beginnelsen van de Democratische Rechts Staat*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1990.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- D., Moh. Mahfud M., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia, Jakarta, 2006.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2001.
- Damang, dan Apriyanto Nusa, *Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum (Suatu Pengantar Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Komprehensif)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Darmodiharjo, Darji, dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Dharani, Luh Intan Candhika, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Phising di Media Sosial*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2024.
- Dicey, A.V., *An Introduction to the Study the Law of the Constitution*, English Language Book Society and Mac Hillan, London, 1971.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ginting, Victor Topan, dan Rony Andre Christian Naldo, *Penggelapan Dalam Jabatan Pada Korporasi*, Lakeisha, Klaten, 2025.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadisoepipto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan*

- Pembentukan Peradilan Adminisstrasi Negara*), Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
-, *Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika*, Surabaya, 1993.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default & Cross Collateral (Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Kelsen, Hans, *Introductions to the Problem of Legal Theory (A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law)*, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992.
-, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mahrus, Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Martosowigyo, R. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
-, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, Enam Media, Medan, 2021.
-, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Enam Media, Medan, 2021.
-, et.al., *Eigen Richting Massa*, Mega Press Nusantara, Sumedang, 2022.
-, et.al., *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, Nas Media Pustaka, Yogyakarta-Makassar, 2022.
-, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Enam Media, Medan, 2022.
- Nasution, Shulhan Iqbal, et.al., *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, Nas Media Indonesia, Klaten-Makassar, 2024.
- Panjaitan, Wilson Manahan, dan Rony Andre Christian Naldo, *Pertanggungjawaban Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Sebab Persetubuhan*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2025.

- Pasaribu, Muldri Pudamo James, *Urgensi Mewujudkan Perdagangan Adil dan Aman Melalui Instrumen Hukum Metrologi Legal*, Nas Media Indonesia, Klaten-Makassar, 2024.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017.
- Purba, Ivan Rony, dan Rony Andre Christian Naldo, *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Korporasi*, Pena Persada Kerta Utama, Banyumas, 2024.
- R., Ridwan H., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raz, Joseph, *The Authority of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1983.
- Sahetapy, Jacob Elfinus, dan Mardjono Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Salman, H.R. Otje, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Samekto, F.X. Adji, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Siahaan, Hengky Bonari, et.al., *Peredaran Gelap Narkotika*, Lakeisha, Klaten, 2025.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sidharta, B. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Siregar, Bismar, et.al., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Siringoringo, Anderson, dan Rony Andre Christian Naldo, *Kelemahan Sistem Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum*, Enam Media, Medan, 2022.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983.

....., *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

....., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Syahrin, Alvi, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Medan, 2009.

....., et.al., *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

....., et.al., *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2020.

Jurnal dan Prosiding

Buyung, et.al., *Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak*, Paulus Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, 2024.

Dewi, Dahlia Kusuma, et.al., *Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Korporasi Dikaji Berdasarkan Konsep Corporate Social Responsibility*, Jurnal Honeste Veritatis, Volume 1, Nomor 1, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2023.

Hutasoit, Arianto Suhardhiman, dan Rony Andre Christian Naldo, *Kendala Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Honeste Veritatis, Volume 2, Nomor 1, Program Studi Magister Hukum, Sekolah

Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2024.

Johari, *Kebenaran Materiil Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume 8, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, 2020.

Manurung, Eka Rolima, et.al., *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Sebab Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual*, Jurnal of Social Studies Focus, Volume 6, Nomor 1, Naraya Elaborium Optima, Jakarta, 2025.

Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, Proceeding, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development, Medan, 2017.

....., et.al., *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2019.

Napitu, Putri Esta, et.al., *Efektivitas Penerapan Sanksi Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu, Labuhan Batu, 2024.

Resfita, Yolanda, *Prosedur Pelaksanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 13, Nomor 6, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2025.

Rosana, Ellya, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 10, Nomor 1, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014.

Sianipar, Srikandi Karmeli Lusia, dan Rony Andre Christian Naldo, *Pengimplementasian Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Journal Recht, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Quality Berastagi, Karo, 2024.

....., et.al., *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 13, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu, Labuhan Batu, 2025.

Penelitian

Efendi, Tagor, *Implementasi Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berujung Maut di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Simalungun*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2024.

Hutasoit, Arianto Suhardhiman, *Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan/atau Persetubuhan*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2023.

Manurung, Eka Rolima, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim)*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2024.

Naldo, Rony Andre Christian, *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.

Supriyono, Harry, *Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Sumber Lainnya

Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003.

TENTANG PENULIS



Dr. Elpina, S.H., M.H.

Lahir di Pematangsiantar. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, pendidikan Strata-2 (S-2) dari Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Medan, dan pendidikan Strata-3 (S-3) dari Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Berprofesi sebagai Dosen pada Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun (Prodi MH SPs-USI) Pematangsiantar.



Dewin Sagala, S.H., M.H.

Lahir di Medan. Menyelesaikan pendidikan S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Bukittinggi, dan pendidikan S-2 dari Prodi MH SPs-USI Pematangsiantar. Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian

Imigrasi dan Pemasaran (Kemenimipias).